



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

DONALD HUTAURUK, Laki-laki, Lahir di Sibolga pada tanggal 13 Oktober 1982, Agama Katholik, Pekerjaan TNI, Bertempat tinggal di Jalan Pisang Kepok, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRY OKTAVIANUS HUTAGALUNG, S.H.** dan **FRANSISKUS SILALAH, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “**TRY’O HUTAGALUNG & REKAN**”, beralamat di Jalan Meranti Ujung Nomor 177, Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar Email riovegiricafn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 61 SK 2025/PN Pms, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 12 Februari 2025 dengan Nomor Register 42/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan Alm. Mangatur Siringo Ringo menurut agama Katolik pada tanggal 19 Januari 2013 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan No. 1273-KW-04042013-0001 tertanggal 14 April 2013;
2. Bahwa selama menjalin hubungan Perkawinan tersebut Pemohon beserta dengan Alm. Mangatur Siringo Ringo telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk** yang lahir pada

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keterangan Lahir Bidan Nurlely H. Batubara dengan No. 140/VIII/2022 tertanggal 21 Agustus 2022;

3. Bahwa hal yang menyedihkan dialami Pemohon sebab tepat pada tanggal 10 September 2023, Istri dari Pemohon yang bernama Mangatur Siringo Ringo meninggal dunia karena mengalami sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-20092023-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 20 September 2023;
4. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon dengan Istrinya yaitu Alm. Mangatur Siringo-ringo ada memiliki Harta Bersama yaitu :
 - a. Sebidang Tanah yang berada di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 315 atas nama RATNA SARI DEWI yang telah diubah menjadi atas nama Alm. Mangatur Siringo-ringo dengan dasar perubahan peralihan Hak melalui Akta Notaris No. 25/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang diperbuat oleh Susan, S.H., M.Kn sebagai Pejabat PPAT Kota Pematangsiantar.
 - b. Sebidang Tanah yang berada di Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 174 atas nama MANGATUR SIRINGO-RINGO;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama (Balik Nama) Kedua Sertifikat Hak Milik pada Poin ke 4 (empat) diatas menjadi Nama Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Luisha Eve Tiomoza Hutaeruk** tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak Perempuan yang bernama **Luisha Eve Tiomoza Hutaeruk** untuk mengganti nama Kedua Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - a. Sebidang Tanah yang berada di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 315 atas nama RATNA SARI DEWI yang telah diubah menjadi atas nama Alm. Mangatur Siringo-ringo dengan dasar perubahan peralihan Hak melalui Akta Notaris No. 25/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang diperbuat oleh Susan, S.H., M.Kn sebagai Pejabat PPAT Kota Pematangsiantar ke BPN Kota Pematangsiantar.
 - b. Sebidang Tanah yang berada di Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 174 atas

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MANGATUR SIRINGO-RINGO ke BPN Kabupaten Semalungun.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon adalah Wali dari Anak Perempuan yang bernama **Luisha Eve Tiomoza Hutauruk**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon yang juga sebagai Wali mewakili dari Anak Perempuan yang bernama **Luisha Eve Tiomoza Hutauruk** untuk mengganti nama Kedua Sertifikat Hak Milik yaitu :
 - a. Sebidang Tanah yang berada di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 315 atas nama RATNA SARI DEWI yang telah diubah menjadi atas nama Alm. Mangatur Siringo-ringo dengan dasar perubahan peralihan Hak melalui Akta Notaris No. 25/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang diperbuat oleh Susan, S.H., M.Kn sebagai Pejabat PPAT Kota Pematangsiantar ke BPN Kota Pematangsiantar.
 - b. Sebidang Tanah yang berada di Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 174 atas nama MANGATUR SIRINGO-RINGO ke BPN Kabupaten Semalungun.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1273-KW-04042013-0001 antara Donald Hutauruk dengan Mangatur Siringoringo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga pada tanggal 04 April 2013, diberi tanda bukti

BP – 1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-20092023-0012 atas nama Mangatur Siringoringo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti
BP – 2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal Februari 2025, diberi tanda bukti **BP – 3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31012023-0011 atas nama Luisha Eve Tiomoza Hutaaruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti **BP – 4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208 010906160001 atas nama Kepala Keluarga Donald Hutaaruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti **BP – 5;**
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringo-ringo, diberi tanda bukti
..... **BP – 6;**
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 174 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringo Ringo, diberi tanda bukti
..... **BP – 7;**

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda BP – 6 dan BP – 7 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ERIN RICARDO AMBARITA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai usaha jual beli tas;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian, terkait keperluan Pemohon untuk membaliknamakan sertifikat tanah dari atas nama istri Pemohon menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Mangatur Siringoringo;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Mangatur Siringoringo pada tahun 2013, tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2023 karena sakit di RS Harapan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mangatur Siringoringo dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk tersebut lahir pada tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sertipikat yang ingin dibaliknamakan, tapi salah satunya adalah sertipikat rumah yang ditempati Pemohon;
- Bahwa sertipikat tersebut menjadi jaminan atas hutang istri Pemohon di BRI;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang ditempati Pemohon diperoleh setelah Mangatur Siringoringo menikah dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Bidan PNS pada Puskesmas Gurilla;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. **RIANA GEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja pada Pemohon sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai usaha jual beli tas;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang perwalian, terkait keperluan Pemohon untuk membaliknamakan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah dari atas nama istri Pemohon menjadi atas nama Pemohon;

- Bahwa istri Pemohon bernama Mangatur Siringoringo;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Mangatur Siringoringo pada tahun 2013, tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2023 karena sakit di RS Harapan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Mangatur Siringoringo dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk tersebut lahir pada tanggal 21 Agustus 2022;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah sertipikat yang ingin dibaliknamakan, tapi salah satunya adalah sertipikat rumah yang ditempati Pemohon;
- Bahwa sertipikat tersebut menjadi jaminan atas hutang istri Pemohon di BRI;
- Bahwa setahu Saksi, rumah yang ditempati Pemohon diperoleh setelah Mangatur Siringoringo menikah dengan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Bidan PNS pada Puskesmas Gurilla;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk untuk mengurus balik nama sertipikat:

- a. sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms



Sitalasari, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo;

- b. sebidang tanah yang terletak di Desa Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 174 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda BP – 1 sampai dengan BP – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Erin Ricardo Ambarita dan Saksi Riana Gea;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda BP – 5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1208 010906160001 atas nama Kepala Keluarga Donald Hutaeruk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 20 September 2023, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pisang Kepok, Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan didukung oleh keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mangatur Siringoringo pada tanggal 19 Januari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1273-KW-04042013-0001;
- Bahwa Mangatur Siringoringo telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-20092023-0012;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Mangatur Siringoringo telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutauruk, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31012023-0011;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Mangatur Siringoringo memiliki harta berupa:
 1. sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo;
 2. sebidang tanah yang terletak di Desa Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 174 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo;

Menimbang bahwa Pasal 345 KUHPdata memuat ketentuan *"Jika salah satu orangtua meninggal maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini telah tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya"*;

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPdata
"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";
2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";
4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum";
6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPerdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari perkawinan antara Pemohon dengan Mangatur Siringoringo telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk, perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 21 Agustus 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-31012023-0011, maka diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutaauruk

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini berusia 2 (dua) tahun, dengan demikian anak Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPerdata memuat ketentuan *"untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membaliknamakan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku orangtua yang masih hidup dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama sertifikat sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo dan sebidang tanah yang terletak di Desa Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 174 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan balik nama sertipikat sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan Pemohon adalah Wali dari Anak Perempuan yang bernama **Luisha Eve Tiomoza Hutauruk** dan petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon yang juga sebagai Wali mewakili dari Anak Perempuan yang bernama **Luisha Eve Tiomoza Hutauruk** untuk mengganti nama Kedua Sertifikat Hak Milik yaitu :

- a. Sebidang Tanah yang berada di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 315 atas nama RATNA SARI DEWI yang telah diubah menjadi atas nama Alm. Mangatur Siringo-ringo dengan dasar perubahan peralihan Hak melalui Akta Notaris No. 25/2022 tanggal 27 Mei 2022 yang diperbuat oleh Susan, S.H., M.Kn sebagai Pejabat PPAT Kota Pematangsiantar ke BPN Kota Pematangsiantar.
- b. Sebidang Tanah yang berada di Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 174 atas nama MANGATUR SIRINGO-RINGO ke BPN Kabupaten Semalungun;

Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon, serta oleh karena kedua petitum tersebut saling berkaitan maka pencantuman di dalam amar Penetapan akan dibuat dalam satu kesatuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 345 KUHPdata, Pasal 393 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama Luisha Eve Tiomoza Hutauruk,

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses balik nama sertifikat atas :

- a. sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bah Sorma, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 315 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo;
- b. sebidang tanah yang terletak di Desa Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 174 atas nama Pemegang Hak Mangatur Siringoringo;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **19 Februari 2025**, oleh kami **Febriani, S.H**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H.

Febriani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000.00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	